

**PENERAPAN QANUN NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG AQIDAH,
IBADAH DAN SYI'AR ISLAM DI KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN
2013-2016**

**Rozi Ramanda
1201111947**

Email: Roziramanda@gmail.com

Pembimbing: Drs. H. Ishak, M.Si
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru
28293-Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Implementation of Qanun Number 11 Year 2002 on Aqidah, Worship and Islamic Shia in West Aceh district aims to maintain faith, increase understanding and practice of worship and revive and enliven activities to create atmosphere and Islamic environment, expected to be implemented by Kaffah.

This research was conducted in West Aceh district. The purpose of this study is to know how the implementation of Qanun Number 11 Year 2002 and what are the obstacles faced in the implementation of Qanun Number 11 Year 2002 in West Aceh District. The benefits of this study is expected to serve as a basis for further research of the same kind. In this research use descriptive qualitative research method where data source come from Primary data and Secondary data.

The results of the implementation of Qanun Number 11 Year 2002 on Aqidah, Worship and Shi'ar Islam in West Aceh District can be said to not be implemented Kaffah based on Qanun Number 11 Year 2002, this is marked by the many violations committed by the community and related parties even the violation is done repeatedly. In the implementation of Qanun Number 11 Year 2002 is expected to be reviewed about sanctions and penalties for violators who violate the Qanun.

Keywords: *Implementation, Qanun, Aqidah, Worship, Syi'ar Islam*

Pendahuluan

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang diberikan hak keistimewaan oleh undang-undang Negara Republik Indonesia untuk sepenuhnya menjalankan dan mengaplikasikan Syariat Islam bagi masyarakatnya kedalam aktifitas formal maupun informal. Pemberian dan tuntutan untuk pemberlakuan Syariat Islam oleh masyarakat Aceh tidaklah terlepas dari sejarah yang dibuat oleh Kerajaan Aceh yang didirikan oleh Sultan Mughayat Syah yang tata kelola kerajaan berasaskan sendi-sendi Islam berdasarkan *al-Quran*, *al-Hadits*, *ijma*, *Qiyas*.

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh terus mengalami dinamika pasang surut, hambatan, tantangan dan masalah diberbagai kabupaten tanpa terkecuali, karena penerapan syariat Islam ini ibarat dua mata pisau yang selalu mengundang pro dan kontra. Dalam kontek penerapan Syariat Islam di Aceh, secara defakto sebenarnya sudah jauh bergema sebelum deklarsi Syariat Islam sebagaimana dalam UU Nomor 32 Tahun 1999, dan dalam bentuk penerapannya sesuai dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2006. Misalnya, dipelopori oleh Teungku Muhammad Daud Beurue'eh. Namun penerapan Syariat Islam dalam bentuk hukum atau Qanun dan aturan resmi, belum pernah diberlakukan di Aceh sejak runtuhnya kerajaan Aceh Darussalam

Secara formal aplikasi Syariat Islam di Aceh telah didukung oleh Undang-Undang dan Qanun yang bersifat publik. Sehingga ada 4 Qanun yang sudah diterapkan kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Yaitu:

- a. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam
- b. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar
- c. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir
- d. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat

Berdasarkan Qanun yang telah disahkan tersebut, maka peneliti memfokuskan penelitian pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam. Qanun ini diberlakukan bagi seluruh masyarakat Aceh tanpa terkecuali. Hal ini bertujuan agar dapat merubah perilaku masyarakat dari yang tidak baik menjadi baik, perilaku, perbuatan dan pergaulan masyarakat harapannya sesuai dengan ajaran dan tuntunan Islam, oleh karena itu diperlukan dukungan dan partisipasi dari masyarakat Aceh agar terwujud penerapan Syariat Islam yang secara *Kaffah*. Disamping itu pula yang harus dimiliki dalam penerapan Syariat Islam adalah kesiapan masyarakat dan aparat penegak hukum yaitu Wilayahtul Hisbah sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh masyarakat dalam pelaksanaan Syariat Islam.

Pada Kabupaten Aceh Barat terdapat fenomena yang terkait dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam. Fenomena tersebut adalah :

- a. Rendahnya penegakan hukum terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dari pihak yang mengawasi, yaitu wilayatul hisbah di Kabupaten Aceh Barat.
- b. Kurangnya sosialisasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 kepada masyarakat.
- c. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.

Tabel. 1
Pelanggaran Qanun Nomor 11 Tahun 2002

NO	TAHUN	JUMLAH LAKI- LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	TOTAL	KETERANGAN
1	2013	89	344	433	-
2	2014	72	401	473	-
3	2015	42	158	200	-
4	2016	50	141	191	-

Sumber: Kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat

Dari tabel diatas menunjukan bahwa penerapan Qanun ini belum dapat berfungsi secara maksimal dan mengalami kendala dalam penerapannya. Hal ini diperkuat dengan fakta yang menunjukkan bahwa

dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dipandang belum sesuai dengan tujuan dan fungsi Qanun tersebut, berdasarkan data diatas pelanggaran yang dilakukan dari tahun ke tahun memang semakin menurun, akan tetapi pelanggaran yang terjadi pada Qanun tersebut berulang-ulang terjadi di Kabupaten Aceh Barat sehingga upaya mengaktualisasikan ajaran Islam sebagai suatu kekuatan untuk membasmi pelanggaran atau pengabaian terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam belum dapat terlaksana secara *Kaffah* .

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul :

“Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2016”.

Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang dikemukakan, maka rumusan masalah yang dinyatakan dengan pertanyaan penelitian berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2016 ?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syia'ar Islam di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-20016 ?

Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

Masalah yang harus diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik yaitu nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan. Dalam buku Riant Nugroho, Dunn mengatakan, Meskipun masalah tersebut dapat diidentifikasi tapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik yaitu melalui kebijakan publik. Karakteristik masalah publik yang harus

diatasi selain bersifat interdependensi (berketergantungan) juga bersifat dinamis, sehingga pemecahan masalahnya memerlukan pendekatan holistik (*holistic approach*) yaitu pendekatan yang memandang masalah sebagai kegiatan dari keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan atau diukur secara terpisah dari yang faktor lainnya. Untuk itu, diperlukan kebijakan publik sebagai instrumen pencapaian tujuan pemerintah.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan publik ini dikenal dengan beberapa teori yang memuat faktor-faktor yang mempengaruhinya implementasi kebijakan seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam buku Subarsono. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Karakteristik organisasi pelaksana
- d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- e. Disposisi atau sikap para pelaksana

Teknis Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulan berupa kata-kata, gambar, dan bukan

angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan dan realita.

Hasil Penelitian

1. Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Aqidah

Secara terminologis terdapat beberapa definisi tentang, Aqidah, antara lain Hasan al-Banna mengatakan, Aqidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati manusia, mendatangkan ketenteraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keragu-raguan. Sedangkan menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi sebagaimana dikutip Yunahar Ilyas mengatakan, Aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fithrah. Kebenaran itu dipatrikan (oleh manusia) di dalam hati serta diyakini kesahihannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu.

Hal ini sejalan dengan perkataan bapak Anshari:

“Bahwa penerapan Aqidah ‘Yang melanggar dibidang Aqidah ialah Laduni, seorang guru yang menerima wahyu dari Jibril, itu terjadi di daerah Beutong Ateuh. Itu terjadi pada Tahun 2012 dan setelah itu tidak terjadi lagi penyimpangan atau pelanggaran lagi dibidang Aqidah.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan Aqidah di Kabupaten Aceh Barat berjalan dengan lancar dikarenakan tidak ada lagi pelanggaran terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dibidang Aqidah.

Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kabupataen Aceh Barat tentang Aqidah dapat dilihat berdasarkan data yang terlampir pada tabel terlampir, bahwa pelanggaran dibidang Aqidah tidak terjadi lagi sampai saat ini. Dan dapat penulis jelaskan data yang diterima pada tahun 2013-2016 menjelaskan bahwa

pelanggaran itu semakin menurun signifikan dalam soal pelanggaran dibidang Aqidah. Namun dalam hal ini banyak perlu ditingkatkan agar pelanggaran tidak terjadi lagi seperti pada tahun 2012.

2. Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Ibadah

Secara umum Ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptaNya sebagai jalan untuk mendekatka diri kepadaNya. Ibadah menurut bahasa etimologis adalah diambil dari kata ta’abbud yang berarti menundukkan dan mematuhi dikatakan thariqun mu’abbad yaitu: jalan yang ditundukkan yang sering dilalui orang. Ibadah dalam bahasa Arab berasal dari kata abda’ yang berarti menghamba. Jadi, meyakini bahwasanya dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki keberdayaan apa-apa sehingga ibadah adalah bentuk taat dan hormat kepada Tuhan Nya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Ibadah ialah segala sesuatu yang dillakukan oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Nya dengan cara pengamalan yang dilakukan untuk mencari pahala dan ridho Allah baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ibadah dapat diketahui berdasarkan wawancara narasumber dibawah ini:

Seperti yang dikatakan bapak Said Almahzar:

“Qamun ini bahwa dilakukan program tertib Jumat, itu ada tim dari Wilayatul Hisbah(WH) yang perempuan yang mengawasi menjelang Shalat Jumat, cara yang dilakukan melalui pengeras suara.”

Berdasarkan tabel yang terlampir dapat dijelaskan bahwa jumlah tempat peribadatan di Kabupaten Aceh Barat memiliki 294 Mesjid dan 133 Mushalla, sedangkan Gereja Protestan, Gereja Katholik, Pura dan Vihara tempat peribadatannya tidak terealisasikan. Jadi

dapat dikatakan penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ibadah seharusnya dapat terlaksana secara *Kaffah*.

3. Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Syi'ar Islam

Syi'ar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam. Didalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Syi.ar Islam kegiatan yang mengandung nilai-nilai Ibadah dan mengagungkan pelaksanaan Syariat Islam ialah bagaimana setiap masyarakat baik instansi pemerintah wajib berbusana muslim baik itu wanita ataupun pria.

Seperti yang dikatakan bapak Farian:

“Didalam Syi'ar Islam ada namanya razia tertib berbusana muslim, masyarkat yang melewati jalan dan razia tertip busana muslim dilakukan dengan tim gabungan. Mengenai lokasi razia ,itu ditentukan oleh Wilayatul Hisbah(WH) sendiri yang sesuka hati mereka memilih lokasi.”

Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Syi'ar Islam belum terlaksana secara *kaffah* itu ditandai tidak adanya kepastian dimana dan kapan saat melakukan aksi tentang penerapan Qanun ini.

4. Kendala Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Aqidah

Pada bidang Aqidah terdapat beberapa kendala yang harus diperhatikan, didalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Aqidah terdapat dua faktor kendala-kendala, yaitu:

Didalam faktor internal penerapan qanun terdapat kendala-kendala yang perlu diperhatikann adalah kurangnya personil/staff dalam melaksanakan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 sehingga penerapannya kurang menyeluruh kepada masyarakat dan tidak ada nya kepastian tentang terjadwalnya penertiban terhadap pelanggar qanun nomor 11 tahun 2002 tentang Aqidah, Namun tidak semua

penertiban Aqidah tidak terjadwal apabila masyarakat melaporkan telah ada pelanggaran tentang Aqidah, maka segera ditindak tanpa harus dijadwalkan.

Seperti yang dikatakan bapak Lazuan:

“Dalam bidang Aqidah belum ada kendala, karna tidak ada yang melanggar lagi.”

Jadi sebenarnya kendala dalam penerapan bidang Aqidah tidak ada, akan tetapi kendala yang terdapat pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah hanyalah permasalahan sistem pada instansi terkait disebabkan oleh kurangnya rincian pembagian tugas pada Qanun tentang Aqidah tersebut.

Didalam faktor eksternal terdapat kendala dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, kendala tersebut meliputi kurang nya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah kurang diperhatikan oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Barat.

Seperti yang dikatakan oleh Saudara Romi Juni Pranata:

“Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah pernah terdengar sampai saat ini.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kabupaten Aceh Barat belum diterapkan secara menyeluruh dikarenakan kurang terbukanya informasi sehingga masyarakat di Kabupaten Aceh Barat tidak mengetahui adanya penerapan Qanun ini dibidang Aqidah.

5. Kendalan Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Ibadah

Pada bidang Ibadah terdapat beberapa kendala yang harus diperhatikan, didalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ibadah terdapat dua faktor kendala-kendala, yaitu:

Pada penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ibadah yang menjelaskan bahwa setiap orang Islam yang ada di Kabupaten Aceh Barat yang

tidak mempunyai uzur syar'i wajib menunaikan Ibadah Shalat Jum'at. Dalam hal penerapan Qanun ini terdapat kendala yang berupa faktor internal yaitu tidak adanya sanksi yang jelas berdasarkan undang-undang dalam penerapannya. Berdasarkan Qanun Nomor 11 tahun 2002 hukuman bagi pelanggar di bidang Ibadah ialah hukuman cambuk.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Hasmaidi:

"Bagi pelanggar di bidang Ibadah tidak banyak akan tetapi ada beberapa pelanggar yang melanggar di bidang Ibadah tersebut."

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan di bidang Ibadah masi terdapat kendala dalam penerapannya itu ditandai oleh masi adanya pelanggaran oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Barat di bidang Ibadah.

Didalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ibadah terdapat kendala yang berupa fakto eksternal. Faktor eksternal dalam penerapannya tersebut meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang penerapan Qanun di bidang Ibadah dan juga kurang sosialisasinya pihak terkait dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ibadah kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Pihak terkait tersebut ialah pihak Wilayatul Hisbah(WH) dan Dinas Syariat Islam.

Seperti yang dikatakan oleh saudara Angga Irwansyah:

"Dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ibadah kurang berjalan lancar dan masyarakat kurang menerima sebab Qanun ini tentang Ibadah diterapkan tetapi mereka sendiri melanggarnya."

Dari penjelasan diatas Dapat disimpulkan bahwa penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ibadah masi terdapat kendala dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maupun pihak yang menjalankannya.

6. Kendala Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Syi'ar Islam

Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Syi'ar Islam mempunyai dua faktor kendala didalamnya, yaitu: Didalam faktor internal ini yang merupakan kendala dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Syi'ar Islam ialah tidak adanya ketetapan pasti pada sanksi hukum bagi yang melanggar sehingga pelanggar di bidang Syi'ar Islam di Kabupaten Aceh baratterusterjadi.

Hal ini sejalan yang dikatakan oleh bapak Anshari:

"Dalam bidang Syi'ar Islam/berbusana muslim pelanggaran dilakukan berulang-ulang, setiap dilakukan razia tetap ada yang melanggar. Itu dampak dari kurangnya pemahaman pada pendidikan agama karena masi Sekolah Menengah Atas(SMA)."

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, maka penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kabupaten Aceh Barat kurang berjalan secara *Kaffah*, itu dikarenakan terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pada Qanun ini di bidang Syi'ar Islam.

Didalam faktor eksternal yang merupakan kendala dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Syi'ar Islam ialah kurangnya pemahaman masyarakat di Kabupaten Aceh Barat terhadap penerapan Qanun ini. Kendala ini disebabkan juga karena kurangnya informasi atau sosialisasi tentang penerapan Qanun di bidang Syi'ar Islam.

Seperti yang dikatakan oleh saudara Rahmat Trisnamal:

"Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Syi'ar Islam di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2016 sangat kurang diperhatikan. Pada saat itu masyarakat Aceh Barat tidak memperhatikan lagi untuk berpakaian muslim/muslimah itu dikarenakan sudah kurangnya perhatian dari pemerintahan dikala itu, dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya."

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, maka penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Syi'ar Islam masi mempunyai kendala dan penerapannya belum sepenuhnya dilakukan secara *Kaffah* sesuai dengan apa yang termuat dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002.

Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan judul penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan syi'ar Islam di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2016, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan syi'ar Islam yang diterapkan di Kabupaten Aceh Barat pada Tahun 2013-2016 belum sepenuhnya terlaksana secara kaffah(menyeluruh). Pada bidang Aqidah penerapannya sangat baik itu ditandai dengan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pada bidang ini. Sedangkan pada bidang Ibadah dalam penerapannya masi terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan pada bidang syi'ar Islam yang menerangkan tentang setiap instansi pemerintah dan masyarakat wajib berbusana Islami. Berbusana Islami maksudnya tidak menampakkan aurat baik laki-laki maupun perempuan dan tidak memperlihatkan lekukan tubuhnya. Dalam bidang ini terdapat banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maupun instansi pemerintahnya di kabupaten Aceh Barat, pelanggaran dalam bidnag tersebut dilakukan tidak hanya sekali bahkan berulang ulang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini lah yang membuat penulis mengambil kesimpulan bahwasannya penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam di Kabupaten Aceh

Barat Tahun 2013-2016 belum telaksana secara kaffah(menyeluruh) sampai saat ini.

- b. Kendala yang dihadapi dalam penerepan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar islam ialah tidak adanya sanksi dan ketentuan hukum yang jelas secara undang-undang dan kurangnya tenaga kerja terdidik pada pada lembaga yang mengawasi penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002, lembaga tersebut ialah Wilayatul Hisbah(WH) atau polisi syariah.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan beberapa rekomendasi untuk kebijakan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 agar penerapannya terlaksana secara kaffah di Kabupaten Aceh Barat, antara lain:

- a. Untuk Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syi,ar Islam diharapkan dapat dikaji ulang tentang kebijakan sanksi dan hukum bagi pelanggar yang melanggar Qanun ini, agar bagi yang melanggar dapat diproses dengan secepatnya dan tidak berbelit-belit sampai sekarang.
- b. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah dalam penerepannya cukup baik, akan tetapi pada bidang ini diharapkan dapat membuat suatu catatan atau dokumentasi tentang siapa dan berapa yang melanggar pada bidang tersebut
- c. Pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ibadah diharapkan pada lembaga yang bertugas mengawasi jalannya Qanun ini agar dapat lebih sering mensosialisasikan Qanun ini tentang Ibadah kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pelanggaran pada bidang Ibadah dan juga membuat dokumentasi atau catatan berapa banyak pelanggaran terhadap Qanun ini.

- d. Pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang syi'ar Islam dalam penerapannya harus lebih diterapkan secara mendalam atau rutin agar pelanggaran terhadap penerapan Qanun ini tidak terjadi berulang-ulang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Teks

Muhammad, Rusjdi Ali. 2013. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*. Logos Wacana Ilmu: Jakarta.

Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi)*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta

.Subarsono. AG . 2005. *Analisis Kebijakan Publik :Konsep,Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelaja Yogyakarta.

Sudarto. 2002. *Metodologi Penelitian Filsafat*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002

3. Jurnal

Himpunan Peraturan Daerah/Qanun Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat.

Hasan al-Banna. *Majmu''atu ar-Rasail*. Muassasah ar-Risalah: Beirut.

Ibn al-Qayyim.1993. *I''Lam al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar al-Jil.